



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor **102/Pid.B/2022/PN Tmg**

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADI KURNIAWAN Bin (Alm) ASRONI;**
2. Tempat lahir : Temanggung;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/15 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kauman 002 Rw 003, Desa Tegowanuh, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Penangkapan Terdakwa pada tanggal tanggal 20 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 102/Pid.B/2022/PN Tmg tanggal 3 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2022/PN Tmg tanggal 3 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19, Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ADI KURNIAWAN Bin (Alm) ASRONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 dan ke-3 KUHP tentang Perjudian sebagaimana pada Surat Dakwaan KESATU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADI KURNIAWAN Bin (Alm) ASRONI** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi A4 warna Putih Imei 1 : 885407036851930, Imei 2 : 865407036851922, beserta simcard terpasang dengan nomor 082323672673;
 - 1 (satu) buah resi pembayaran "DANA" dengan ID transaksi 1936755272 nomor handphone 082160752042;Dimusnahkan;
 - Uang Tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merek Iphone 7 warna Hitam Imei 353802082292337 beserta simcard dengan nomor 083899879770;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah buku rekening tabungan Bank BRI Nomor Rekening 3666-01-014861-53-4 atas nama ISROFIYAH;
 - 1 (satu) buah kartu debit Bank BRI nomor 6013-0102-0389-6509;Dikembalikan kepada Saksi ISROFIYAH Bin (alm) PRAYITNO;
4. Membebankan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan selanjutnya Terdakwa mohon agar majelis hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa **ADI KURNIAWAN Bin (alm) ASRONI**, pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Angkringan Pujasera Kauman, Kowangan Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, ***Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan kepada Khalayak Umum untuk bermain Judi atau dengan sengaja Turut serta dalam Perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan Kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, Menjadikan Turut serta pada Permainan Judi sebagai Pencarian***, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, sekitar pukul 18.00 sampai dengan 20.00 Wib sewaktu Terdakwa berada di Pujasera Temanggung alamat Kauman, Kowangan Kec. Temanggung Kab. Temanggung sedang membantu berjualan angkringan ditempat tersebut, Terdakwa melakukan penitipan pemasangan perjudian jenis togel tersebut melalui chat aplikasi WA dari HP Iphone 7 milik Terdakwa dengan nomor 083899879770 dengan rincian pada pukul 18.39 Wib 684 sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), 486, 648, 84, 86, 48, 68, sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), dan pada pukul 19.52 Wib 25, 43 sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), 34 Rp1.000,00 (seribu rupiah), melalui HP saksi MUSTAQIM Bin (alm) PRAYITNO yaitu perjudian jenis togel online Hongkong, yang Terdakwa tidak tahu persis bagaimana cara saksi MUSTAQIM Bin (alm) PRAYITNO melakukan pemasangan perjudian jenis togel online Hongkong tersebut, yang Terdakwa tahu Terdakwa ikut melakukan pemasangan angka dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut dengan cara Terdakwa pasang dari aplikasi pesan WA, lalu oleh saksi MUSTAQIM Bin (alm) PRAYITNO angka titipan Terdakwa tersebut, dipasangkan secara online di situs perjudian togel online lewat HP milik saksi MUSTAQIM Bin (alm) PRAYITNO, perjudian togel tersebut adalah permainan tebakan angka dengan pemasangan uang sebagai taruhannya, dengan sistem, tebakan 4 angka per Rp1.000,00 apabila kelaur/pas tebakan angkanya akan mendapat Rp2.500.000,00 (dua ribu lima ratus rupiah), tebakan 3 angka per Rp1.000,00 apabila keluar/pas tebakan angkanya akan mendapat Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu), tebakan 2 angka per Rp1.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
apabila keluar/pas tebakan angkanya akan mendapat Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 dan ke-3 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ADI KURNIAWAN Bin (alm) ASRONI**, pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Angkringan Pujasera Kauman, Kowangan Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, **Barang siapa Menggunakan Kesempatan Main Judi, yang Diadakan dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, sekitar pukul 18.00 sampai dengan 20.00 Wib sewaktu Terdakwa berada di Pujasera Temanggung alamat Kauman, Kowangan Kec. Temanggung Kab. Temanggung sedang membantu berjualan angkringan ditempat tersebut, Terdakwa melakukan penitipan pemasangan perjudian jenis togel tersebut melalui chat aplikasi WA dari HP Iphone 7 milik Terdakwa dengan nomor 083899879770 dengan rincian pada pukul 18.39 Wib 684 sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), 486, 648, 84, 86, 48, 68, sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), dan pada pukul 19.52 Wib 25, 43 sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), 34 Rp1.000,00 (seribu rupiah), melalui HP saksi MUSTAQIM Bin (alm) PRAYITNO yaitu perjudian jenis togel online Hongkong, yang Terdakwa tidak tahu persis bagaimana cara saksi MUSTAQIM Bin (alm) PRAYITNO melakukan pemasangan perjudian jenis togel online Hongkong tersebut, yang Terdakwa tahu Terdakwa ikut melakukan pemasangan angka dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut dengan cara Terdakwa pasang dari aplikasi pesan WA, lalu oleh saksi MUSTAQIM Bin (alm) PRAYITNO angka titipan Terdakwa tersebut, dipasangkan secara online di situs perjudian togel online lewat HP milik saksi MUSTAQIM Bin (alm) PRAYITNO, perjudian togel tersebut adalah permainan tebakan angka dengan pemasangan uang sebagai taruhannya, dengan sistem, tebakan 4 angka per Rp1.000,00 apabila keluar/pas tebakan angkanya akan mendapat Rp2.500.000,00 (dua ribu lima ratus rupiah), tebakan 3 angka per Rp1.000,00 apabila keluar/pas tebakan angkanya akan mendapat Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu), tebakan 2 angka per Rp1.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goid
apabila kemudian pas tersebut angkanya akan mendapat Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **YOKO ZODI YUWONO, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian yang Saksi ketahui dalam persidangan ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022, sekitar pukul 20.00 wib, Saksi dan tim resmob Polres Temanggung, keluar dari mako Polres selanjutnya melakukan patroli di wilayah hukum Polres Temanggung, sekitar pukul 20.30 wib kami mendapatkan informasi bahwa ada perjudian di Wilayah Kab. Temanggung, yang dilakukan oleh seseorang juga memberikan kesempatan kepada peserta lain untuk ikut dalam perjudian tersebut;
- Bahwa selanjutnya tim kami menuju ke wilayah lain yang dimaksud kemudian tim kami memantapkan informasi tersebut, setelah informasi yang kami dapatkan tersebut kami matangkan, dan kami ketahui dimana pelaku perjudian tersebut berada dan kemudian sekitar pukul 21.00 wib, kami langsung menangkap basah pelaku perjudian seseorang yang bernama Saksi Mustaqim yang saat itu sedang berada di ALFAMART Kranggan, yang baru saja melakukan deposit saldo di aplikasi dana lewat pembayaran kasir Alfamart tersebut dan setelah itu pelaku tersebut juga sedang melakukan transaksi pemasangan togel online, di akun judi miliknya melalui HP miliknya, dengan akun web: www.neromulia.net/m/;
- Bahwa setelah pelaku kami amankan, kemudian kami melakukan pengembangan dan sekitar 21.20 wib, di warung angkringan pujasera Temanggung, kami berhasil mengamankan pelaku perjudian yang menitipkan pemasangan nomor togel online yang dilakukan oleh Saksi Mustaqim tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa kemudian selanjutnya kami mengamankan para pelaku beserta barang buktinya dan membawa ke Polres Temanggung;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan laporan dari warga, kemudian Saksi dan tim resmob dari Polres Temanggung mengetahui terjadi tindak pidana perjudian dan kemudian kami mengamankan para pelaku perjudian tersebut beserta barang buktinya;

Halaman 5 dari 19, Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022, sekitar pukul 21.00 wib di depan ALFAMART Jalan Raya-Kranggan Nomor 0192 Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung;

- Bahwa perjudian yang terjadi saat itu yaitu perjudian togel online Hongkong;
- Bahwa dalam perjudian togel online Hongkong tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya dan kemudian uang tersebut kami amankan untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;
- Bahwa yang Saksi amankan dalam perjudian tersebut diantaranya para pemain sekaligus penerima titipan pemasangan/ yang memberikan kesempatan dalam perjudian tersebut yaitu Saksi Mustaqim dan pembeli / Penitip / Pemasang dalam perjudian tersebut Terdakwa;
- Bahwa cara permainan perjudian/ Permainan judi lewat internet/dunia maya dengan cara mendaftar dan kemudian mempunyai akun, setelahnya mentransfer sejumlah uang untuk dijadikan deposit saldo, yang selanjutnya deposit saldo dalam akun tersebut bisa digunakan untuk pertarungan permainan judi dalam web/link judi tersebut. Dalam permainan judi online tersebut system taruhannya adalah : Memasang 4 nomer per Rp1.000,00 mendapatkan Rp3.000.000,00, Memasang 3 nomer per Rp1.000,00 mendapatkan Rp400.000,00, Memasang 2 nomer per Rp1.000,00 mendapatkan Rp70.000,00;
- Bahwa perjudian tersebut dibuka tiap hari dari pagi hari dan tutup pemasangan pukul 22.30 wib dan keluar nomer tersebut jam 23.00 wib tiap harinya, sudah berjalan 1 bulan;
- Bahwa peran Saksi Mustaqim dalam perjudian tersebut yaitu Saksi Mustaqim adalah orang yang mempunyai akun dalam web perjudian tersebut dan sebagai pemain sekaligus (pemasang) nomor dari titipan peserta lainnya (Terdakwa);
- Bahwa Saksi Mustaqim mendapat keuntungan dari para penitip misalnya penitip membeli 4 nomer per Rp1.000,00 mendapatkan Rp3.000.000,00 dan diberikan Rp2.500.000,00 kepada penitip, misalnya penitip membeli 3 nomer per Rp1.000,00 mendapatkan Rp400.000,00 dan diberikan Rp350.000,00 kepada penitip dan misalnya penitip membeli 2 nomer per Rp1.000,00 mendapatkan Rp70.000,00 dan diberikan Rp60.000,00 kepada penitip;
- Bahwa perjudian togel online Hongkong tersebut, tidak dapat dipastikan mendapat untung karena kemungkinan mendapat untung (angka keluar sesuai tebakan) hanya bergantung pada peruntungan belaka (sifatnya hanya untung-untungan);
- Bahwa selain mengamankan orang dalam perjudian tersebut, barang bukti yang Saksi amankan yang berkaitan dengan perkara ini yaitu dari Terdakwa didapatkan 1 buah HP Merk Redmi 4A Putih, 1 buah ATM BRI nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 102/Pid.B/2022/PN Tmg
0013010230001 (13sa) lembar bukti pembayaran dana ID 193675272, Uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana barang-barang tersebut adalah barang yang kami amankan dari Saksi Mustaqim;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. **Saksi ISROFIYAH BIN (AIm) PRAYITNO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung dari Saksi Mustaqim;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini karena pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022, sekitar pukul 20.00 wib, ada kejadian tindak pidana perjudian Online yang dilakukan oleh Saksi Adi Kurniawan dan Saksi Mustaqim yang dilakukan di Alfamart Kranggan Jalan Raya Kranggan Nomor 192 Kranggan Temanggung dan para pelakunya beserta barang buktinya diamankan oleh Petugas dari Polres Temanggung;
- Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut karena Saksi tahu dari Polisi dimana Saksi Mustaqim melakukan perjudian Online tersebut dengan pinjam ATM milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ATM yang dipinjam digunakan untuk bermain judi karena ketika mau pinjam katanya untuk menabung maka nomor pinnya juga Saksi beritahukan kepada Saksi Mustaqim;
- Bahwa peran Saksi Mustaqim dalam perjudian tersebut yaitu memasang judi online dan menerima titipan pemasangan judi online tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Saksi Mustaqim sering main judi online;
- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022, sekitar pukul 21.00 wib, di depan ALFAMART Jalan Raya-Kranggan Nomor 0192, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa perjudian yang terjadi saat itu yaitu perjudian togel online Hongkong;
- Bahwa dalam perjudian togel online Hongkong tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa ketika Saksi Mustaqim pinjam Buku tabungan dan ATM milik saksi, Saksi Mustaqim tidak memberitahu kepada saksi bahwa akan digunakan untuk main judi dan Saksi Mustaqim bilang pinjam ATM katanya untuk nabung;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara perjudian online menggunakan Buku tabungan dan ATM milik saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi Mustaqim mendapat Keuntungan dari permainan judi Online tersebut ataukah tidak;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa buku tabungan yang lain Saksi tidak tahu;

Halaman 7 dari 19, Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. **Saksi MUSTAQIM Bin (Alm) PRAYITNO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan perjudian Online pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022, sekitar pukul 20.00 wib yang Saksi lakukan di Alfamard Kranggan Jalan Raya Kranggan Nomor 192 Kranggan Temanggung dan perbuatan Saksi tersebut diketahui oleh Petugas dari Polres Temanggung kemudian Saksi diamankan oleh petugas dari Polres tersebut;
 - Bahwa Saksi main judi online tersebut di Alfamard karena Saksi datang ke Alfamard untuk deposit uang taruhan judi Online, kemudian Saksi mendatangi teller Alfamard dan mengatakan kepada Teller Alfamard bahwa Saksi mau top up Dana kepada pemilik akun dana dengan nomor 0821-6075-2042 dengan nominal uang tunai sebesar Rp50.000,00, kemudian Saksi diberitahu oleh Teller Alfamard bahwa pemilik akun dana tersebut adalah MUHxxxxx SUKxxxx, kemudian uang Saksi serahkan kepada Teller Alfamard uang untuk top up Dana senilai Rp50.000,00 dan setelah itu Saksi mendapatkan resi bukti transaksi top up dana tersebut dan setelah itu Saksi bisa main judi Online;
 - Bahwa kalau belum melakukan top up Dana ke pemilik akun tersebut tidak bisa untuk melakukan judi Online;
 - Bahwa Saksi selain bermain judi sendiri juga menerima titipan dari temannya karena Saksi sudah setor uang ke akun tersebut;
 - Bahwa pada saat itu yang menitip kepada Saksi untuk judi online adalah Terdakwa dan Bihan;
 - Bahwa kalau menitip bayar tersebut bayarnya kepada Saksi karena Saksi sudah deposit dulu;
 - Bahwa cara membelinya yaitu Saksi yang membelikan, tetapi angka yang dibeli dari teman Saksi tersebut, misalnya Terdakwa menulis angka yang dibeli, 684 sebesar Rp6.000,00 kemudian 486,684 masing-masing sebesar Rp1.000,00 kemudian yang dua angka 84, 86,48,68,34 masing-masing sebesar Rp1.000,00 dan 25, 43 sebesar Rp6.000,00 jumlah uang yang diserahkan kepada Saksi sesuai dengan pembelian yang tertulis tersebut;
 - Bahwa untuk mengetahui menang dan kalah sekitar pukul 23.00 WIB dan para pemain bisa melihat langsung melalui Hp masing-masing karena pengumuman tersebut bisa diakses oleh siapapun, tetapi kadang-kadang Saksi juga memberi tahu langsung kepada pemain yang menang;
 - Bahwa maksud dan tujuan Saksi bermain judi togel online tersebut adalah iseng-iseng saja, tapi kalau dapat uang banyak bisa untuk kebutuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Saksi melakukan deposit di akun perjudian togel online kurang lebih sudah lima kali dengan cara Saksi langsung setor ke Alfamart kepada akun dana yang sudah disediakan web pada perjudian online tersebut;

- Bahwa berapa jumlah uang seluruhnya Saksi sudah lupa;
- Bahwa kedudukan Saksi dalam perjudian online tersebut yaitu sebagai orang yang mempunyai akun web perjudian online tersebut dan sebagai pemain/pemasang nomor dari titipan peserta lain;
- Bahwa Saksi mulai melakukan perjudian online sejak bulan Juli 2022;
- Bahwa maksud dan tujuan melakukan perjudian online tersebut yaitu agar Saksi mendapat keuntungan dari para penitip judi atau dari peserta lain yang menang, misalnya Terdakwa pernah menang mendapat uang sebesar Rp140.000,00 tetapi Saksi potong Rp20.000,00 dan pemenang terima Rp120.000,00;
- Bahwa Saksi pernah menang dalam permainan judi online tersebut sebanyak tiga kali;
- Bahwa perjudian yang Saksi lakukan tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi tahu bahwa perbuatan Saksi adalah salah dan melanggar hukum;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti ini yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa sejak bulan Juli tersebut, Saksi sudah membeli togel kurang lebih Saksi sudah membeli sebanyak 15 kali dan menang sebanyak 3 kali;
- Bahwa Saksi tidak memberitahukan kepada teman-teman bahwa Saksi melakukan judi online sehingga teman-temannya tertarik untuk ikut main judi tersebut karena mereka juga tahu sendiri perjudian online tersebut;
- Bahwa Saksi merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Saksi tersebut dan tidak akan mengulangi;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa **ADI KURNIAWAN Bin (Alm) ASRONI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Mustaqim;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan perjudian Online pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022, sekitar pukul 22.00 wib yang Terdakwa lakukan di Angkringan Pujasera Temanggung dan perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Petugas dari Polres Temanggung kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas dari Polres tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa main judi online di Angkringan Pujasera Temanggung yaitu Terdakwa menitip pemasangan perjudian jenis togel kepada Saksi Mustaqim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yaitu Terdakwa memesan angka 684 sebesar Rp6.000,00 kemudian 486, 648, 84, 86, 48, 68, sebesar Rp1.000,00 selanjutnya sekitar pukul 19.52 Wib, Terdakwa pesan lagi untuk menipit dibelikan nomor 25,43 sebesar Rp6.000,00 dan 34 Rp1.000,00;

- Bahwa Saksi Mustaqim adalah sebagai pemain yang memasang taruhan perjudian togel melalui HP miliknya/perjudian jenis togel online Hongkong;
- Bahwa Terdakwa secara pasti tidak tahu bagaimana cara Saksi Mustaqim melakukan judi togel online tersebut dan yang Terdakwa tahu bahwa Saksi Mustaqim menggunakan HP miliknya untuk main jadi togel online tersebut;
- Bahwa kalau misal Terdakwa membeli empat angka 1234 itu Rp1.000,00 dan itu menang maka Terdakwa akan mendapat uang taruhan sebesar Rp2.500.000,00 tapi kalau tiga angka mendapat Rp350.000,00 dua angka mendapat Rp60.000,00;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membeli judi togel online tersebut sebesar Rp30.000,00 untuk berbagai angka, ada yang empat angka, ada yang tiga angka dan ada yang dua angka, untuk perincian masing-masing Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa Terdakwa membeli judi online kepada Saksi Mustaqim sudah kurang lebih 10 kali;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut tidak bisa dipastikan menang karena sifatnya hanya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa pernah menang sekali ketika beli nomor 82 sebesar Rp2.000,00 dan Terdakwa mendapat uang sebesar Rp120.000,00;
- Bahwa perjudian yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Mustaqim tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bermain judi togel online tersebut kalau dapat uang banyak bisa untuk kebutuhan dan iseng-iseng saja;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa perbuatan Terdakwa adalah salah dan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Redmi A4 warna Putih Imei 1 : 885407036851930, Imei 2 : 865407036851922, beserta simcard terpasang dengan nomor 082323672673;
- 1 (satu) buah resi pembayaran "DANA" dengan ID transaksi 1936755272 nomor handphone 082160752042;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunjangan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merek Iphone 7 warna Hitam Imei 353802082292337 beserta simcard dengan nomor 083899879770;
- 1 (satu) buah buku rekening tabungan Bank BRI Nomor Rekening 3666-01-014861-53-4 atas nama ISROFIYAH;
- 1 (satu) buah kartu debit Bank BRI nomor 6013-0102-0389-6509;

Dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan jika barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan Terdakwa dalam melakukan permainan judi, kemudian barang bukti tersebut juga telah dilakukan penyitaan secara sah, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Angkringan Pujasera Kauman Kelurahan Kowangan Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung, Terdakwa telah melakukan perjudian Online jenis togel Hongkong;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 Wib sampai dengan 20.00 Wib sewaktu Terdakwa berada di Pujasera Temanggung alamat Kauman Kelurahan Kowangan Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung, sedang membantu berjualan angkringan ditempat tersebut, kemudian Terdakwa melakukan penitipan pemasangan perjudian jenis togel online Hongkong tersebut melalui chat aplikasi WA dari HP Iphone 7 milik Terdakwa dengan nomor 083899879770 dengan rincian pada pukul 18.39 Wib dengan angka 684 sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), angka 486, 648, 84, 86, 48 dan 68 sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), selanjutnya pada pukul 19.52 Wib angka 25 dan 43 sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), angka 34 Rp1.000,00 (seribu rupiah), dimana pesan tersebut Terdakwa kirimkan melalui HP milik saksi MUSTAQIM Bin (alm) PRAYITNO;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu persis bagaimana cara saksi MUSTAQIM Bin (alm) PRAYITNO melakukan pemasangan perjudian jenis togel online Hongkong tersebut, yang Terdakwa tahu Terdakwa ikut melakukan pemasangan angka dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut dengan cara Terdakwa pasang dari aplikasi pesan WA, lalu oleh saksi MUSTAQIM Bin (alm) PRAYITNO angka titipan Terdakwa tersebut, dipasangkan secara online di situs perjudian togel online lewat HP milik saksi MUSTAQIM Bin (alm) PRAYITNO, perjudian togel tersebut adalah permainan tebakkan angka dengan pemasangan uang sebagai taruhannya, dengan sistem tebakkan 4 angka per Rp1.000,00 apabila

Halaman 11 dari 19, Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keu/pas tebakan angkanya akan mendapat Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), tebakan 3 angka per Rp1.000,00 apabila keluar/pas tebakan angkanya akan mendapat Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tebakan 2 angka per Rp1.000,00 apabila keluar/pas tebakan angkanya akan mendapat Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat itu Terdakwa membeli judi togel online tersebut sebesar Rp30.000,00 untuk berbagai angka, ada yang empat angka, ada yang tiga angka dan ada yang dua angka, dimana Terdakwa membeli judi online kepada Saksi Mustaqim sudah kurang lebih 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut tidak bisa dipastikan menang karena sifatnya hanya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa pernah menang sekali ketika beli nomor 82 sebesar Rp2.000,00 dan Terdakwa mendapat uang sebesar Rp120.000,00;
- Bahwa perjudian yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Mustaqim tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bermain judi togel online tersebut kalau dapat uang banyak bisa untuk kebutuhan dan iseng-iseng saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tersebut diatas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan sudah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kesatu yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 dan ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Tanpa Izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-Undang sebagai unsur “Barang Siapa” yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan **Terdakwa ADI KURNIAWAN Bin (Alm) ASRONI** yang identitas lengkapnya termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat *error in persona* (kesalahan mengenai orangnya) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” :

Menimbang, bahwa Pasal 303 KUHP menentukan sebagai berikut:

- (1). “Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 - 1). Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian;
 - 2). Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata-cara;
 - 3). Turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian;
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pekerjaannya, maka haknya untuk menjalankan pekerjaan itu dapat dicabut;
- (3) Yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa ijin” adalah tanpa kewenangan dari pihak yang berwajib / dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan teori kesengajaan tersebut terdapat tiga macam yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan dan kesengajaan sebagai kemungkinan, dari ketiga macam kesengajaan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan sengaja dalam unsur pasal ini adalah adanya kehendak untuk berbuat sesuatu dengan mengetahui atau menginsyafi akibat yang akan timbul dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Angkringan Pujasera Kauman Kelurahan Kowangan Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung, Terdakwa telah melakukan perjudian Online jenis togel Hongkong;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 Wib sampai dengan 20.00 Wib sewaktu Terdakwa berada di Pujasera Temanggung alamat Kauman Kelurahan Kowangan Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung, sedang membantu berjualan angkringan ditempat tersebut, kemudian Terdakwa melakukan penitipan pemasangan perjudian jenis togel online Hongkong tersebut melalui chat aplikasi WA dari HP Iphone 7 milik Terdakwa dengan nomor 083899879770 dengan rincian pada pukul 18.39 Wib dengan angka 684 sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), angka 486, 648, 84, 86, 48 dan 68 sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), selanjutnya pada pukul 19.52 Wib angka 25 dan 43 sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), angka 34 Rp1.000,00 (seribu rupiah), dimana pesan tersebut Terdakwa kirimkan melalui HP milik saksi MUSTAQIM Bin (alm) PRAYITNO;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu persis bagaimana cara saksi MUSTAQIM Bin (alm) PRAYITNO melakukan pemasangan perjudian jenis togel online Hongkong tersebut, yang Terdakwa tahu Terdakwa ikut melakukan pemasangan angka dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut dengan cara Terdakwa pasang dari aplikasi pesan WA, lalu oleh saksi MUSTAQIM Bin (alm) PRAYITNO angka titipan Terdakwa tersebut, dipasangkan secara online di situs perjudian togel online lewat HP milik saksi MUSTAQIM Bin (alm) PRAYITNO, perjudian togel tersebut adalah permainan tebakan angka dengan pemasangan uang sebagai taruhannya, dengan sistem tebakan 4 angka per Rp1.000,00 apabila keluar/pas tebakan angkanya akan mendapat Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), tebakan 3 angka per Rp1.000,00 apabila keluar/pas tebakan angkanya akan mendapat Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tebakan 2 angka per Rp1.000,00 apabila keluar/pas tebakan angkanya akan mendapat Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa membeli judi togel online tersebut sebesar Rp30.000,00 untuk berbagai angka, ada yang empat angka, ada yang tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

angka dan ada yang dua angka dimana Terdakwa membeli judi online kepada Saksi Mustaqim sudah kurang lebih 10 (sepuluh) kali;

Menimbang, bahwa dalam perjudian togel online tersebut Terdakwa menerangkan kemenangannya tidak dapat dipastikan hanya bergantung peruntungan belaka atau untung-untungan saja dan termasuk segala pertaruhan lainnya tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yaitu nomer togel yang tidak diadakan oleh Terdakwa sendiri yang turut bermain judi (Perjudian pemasangan nomer togel via online tersebut dibuka tiap hari dari pagi hari dan tutup pemasangan pukul 22.00 wib dan keluar nomer tersebut pada tiap harinya di jam 23.00 wib);

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menang sekali ketika beli nomor 82 sebesar Rp2.000,00 dan Terdakwa mendapat uang sebesar Rp120.000,00;

Menimbang, bahwa perjudian yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Mustaqim tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bermain judi togel online tersebut kalau dapat uang banyak bisa untuk kebutuhan dan iseng-iseng saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu "Tanpa izin dengan sengaja bermain judi dengan cara turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 dan ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu telah terpenuhi dan dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan pembelaan yang menyatakan Terdakwa tidak bersalah, namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana penjara selama 1 (Satu) Tahun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan terhadap Terdakwa dalam permohonannya pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, aspek kejiwaan Terdakwa, aspek Filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Hakim Kepada Masyarakat, Ilmu Hukum Itu Sendiri, Rasa Keadilan Dan Kepastian Hukum, Negara dan Bangsa Serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan atau depresi mental, hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek fisik, ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa ada dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, maka hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha yang bersifat Edukatif, Konstruktif dan Motivatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga sebagai Prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula Hakim berusaha menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya dengan memperhatikan kondisi kejiwaan Terdakwa selama persidangan yang cukup tertekan terhadap perkara yang dihadapinya, sehingga hakim berusaha menjatuhkan pidana sesuai dengan fakta-fakta selama di persidangan tanpa melukai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Permohonan dari Terdakwa serta Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, maka Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan tetap memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari, Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana, sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek Yuridis, Sosiologis, Filosofis dan Psikologis tersebut di atas, maka Hakim berpendirian bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam amar putusan ini menurut hemat Majelis Hakim Telah Cukup Adil, Memadai, Argumentatif, Manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa Uang Tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Iphone 7 warna Hitam Imei 353802082292337 beserta simcard dengan nomor 083899879770, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Redmi A4 warna Putih Imei 1 : 885407036851930, Imei 2 : 865407036851922, beserta simcard terpasang dengan nomor 082323672673 dan 1 (satu) buah resi pembayaran "DANA" dengan ID transaksi 1936755272 nomor handphone 082160752042, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekening tabungan Bank BRI Nomor Rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 102/Pid.B/2022/PN Tmg/3666-01-014861-53-4 atas nama ISROFIYAH dan 1 (satu) buah kartu debit Bank BRI nomor 6013-0102-0389-6509, yang merupakan barang-barang milik Saksi ISROFIYAH Bin (alm) PRAYITNO, maka perlu ditetapkan agar barang-barang tersebut dikembalikan kepada Saksi ISROFIYAH Bin (alm) PRAYITNO;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat (1) Ke-2 dan Ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ADI KURNIAWAN Bin (Alm) ASRONI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi A4 warna Putih Imei 1 : 885407036851930, Imei 2 : 865407036851922, beserta simcard terpasang dengan nomor 082323672673;
 - 1 (satu) buah resi pembayaran "DANA" dengan ID transaksi 1936755272 nomor handphone 082160752042;Dimusnahkan;
 - Uang Tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merek Iphone 7 warna Hitam Imei 353802082292337 beserta simcard dengan nomor 083899879770;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah buku rekening tabungan Bank BRI Nomor Rekening 3666-01-014861-53-4 atas nama ISROFIYAH;
 - 1 (satu) buah kartu debit Bank BRI nomor 6013-0102-0389-6509;Dikembalikan kepada Saksi ISROFIYAH Bin (alm) PRAYITNO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh kami Novi Wijayanti, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Chysni Isnaya Dewi, S.H. dan Cahya Imawati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Th. R. Hary Tjahjawan, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung dan dihadiri oleh Mulyanto, S.H., selaku Penuntut Umum dan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

Novi Wijayanti, S.H., M.H.

Cahya Imawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Th. R. Hary Tjahjawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)